



PUTUSAN

NOMOR 38/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

IWAN PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Imam Bonjol Lr. Menara RT 002 RW 003 Air Paoh, Baturaja timur, pekerjaan Mantan Anggota POLRI;

Dalam hal ini diwakili oleh Rahmat Hidayat, S.H.,M.kn, Warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAHMAT HIDAYAT, S.H.,Mkn & REKAN, yang beralamat di Jalan HS Simanjuntak Kemalaraja Baturaja, Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021, domisili elektronik rh712625@gamil.com,

Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ismail, S.H., M.H., Pekerjaan/Jabatan Anggota Polri/Kabid Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ;
2. Parlindungan Lubis, S.H., M.M., Pekerjaan/Jabatan Anggota Polri/Kasubbid Bankum Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
3. Ambran Rudi Novianto, S.H., M.H, Pekerjaan/Jabatan AnggotaPolri /Advokad Madya Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Halaman 1 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fachruddin Jaya, S.IK., Pekerjaan/Jabatan Polri/Kabag Watpers Ro
SDM Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 5. Asep Durahman, S.H., Pekerjaan/Jabatan Polri/PS Advokad Madya
Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 6. Hadi Syaefudin, S.E., Pekerjaan/Jabatan Polri/Kasubbid Wabprof
Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 7. Tri Sopa Melawijaya, S.H, pekerjaan/ Anggota Polri/ Paur
Sunkum bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 8. Darmanson, S.H., M.H., Pekerjaan/Jabatan Polri/Paur HAM Bidkum
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 9. Musfa'in, S.H., Pekerjaan /Jabatan Polri/PS Paur Banhatkum
Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 10. Ahmad Yani, S.H., Pekerjaan /Jabatan PNS Polri/Kaur
Banhatkum Bidkum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan memilih domisili hukum pada Bidang Hukum Polda SumSel di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021, domisili elektronik bidkumpoldasumsel@gmail.com,;

Selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 17 mei 2021, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 17 Mei 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

Halaman 2 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 17 Mei 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, Tanggal 31 mei 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
6. Berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 31 Mei 2021 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IWAN PUTRA, Pangkat/NRP : Brigadir/86120089.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Aquo;

II. MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir

Halaman 3 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut ;

- Pasal 1 angka 9 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Pasal 1 angka 10 menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 1 angka 12 menyatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- Pasal 47 menyatakan Pengadilan bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Dan berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

- Pasal 87 menyatakan dengan berlakunya Undang Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 4 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang mencangkup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa Objek Sengketa Aquo adalah berbentuk Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang merupakan kewenangan dari Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan sebagaimana diatur ;

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan ;

- Pasal 15
Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :
 - a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombespol) atau yang lebih tinggi.
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

Halaman 5 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada alinea kedua dinyatakan ;

“ sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dari pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah memberikan kewenangan secara atribusi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, dan apabila dihubungkan dengan penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tersebut diatas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melimpahkan kewenangannya atau mendelegasikan kepada staff yang dibawahnya.

Dan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 32

(1) Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi ;

Halaman 6 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



- a. PDH, atau
- b. PTDH.

Pasal 50

- (1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang ;
 - a. melakukan tindak pidana
 - b. melakukan pelanggaran, dan/atau
 - c. meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada ;
 - a. tingkat Mabes Polri, dan
 - b. tingkat Polda.

Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh ;
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda, dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61 ayat (3) huruf b.

Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Dari uraian diatas, maka secara hukum Kapolda mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa Aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya terhadap Keputusan Objek Sengketa Aquo dimaksud, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e dinyatakan ;

3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) menjadi sebagai berikut ;

e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik.

Untuk perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya keberatan lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Oleh karenanya Objek Sengketa Aquo telah bersifat konkrit, artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu pada hal yang dituju, dan bersifat final artinya sudah definitive tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan pasal 47 sebagaimana Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Objek Sengketa Aquo , telah termasuk dalam kategori Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa Aquo.

Halaman 8 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



III. MENGENAI KEPENTINGAN DAN LEGAL STANDING PENGGUGAT.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan Ojek Sengketa Aquo, karena sebelumnya Penggugat selaku Anggota Polri mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulan dengan gaji terakhir sekitar sebesar Rp.5.000.000,- dan mendapatkan tunjangan sekitar Rp.2.700.000,- Namun setelah Penggugat menerima Objek Sengketa aquo, Penggugat tidak lagi mendapatkan penghasilan tersebut, sedangkan Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi kebutuhan isteri dan 2 (dua) anak Penggugat yang masih kecil-kecil. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Objek Sengketa tersebut dan mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 ; sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. MENGENAI TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam penjelasan Pasal 55 dimaksud menyatakan ; bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa Aquo baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e dinyatakan ;

3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) menjadi sebagai berikut ;

e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik.

Untuk perkara perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya keberatan lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 10 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/436/VII/2006 tanggal Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2006 ; dengan pangkat Brigadir Polisi Dua, NRP. 86120089 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007.
2. Bahwa Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Pol.Skep/436/VII/2006 Tanggal 2007 tentang Penempatan Pertama Bintara Polri Lulusan DIKTUBA Polri Gelombang I TA.2006 di Lingkungan Polda Sumsel ; Penggugat ditempatkan di POLRES Ogan Komering Ulu.
 - Tugas di Sat Sabhara Polres Ogan Komering Ulu (tahun 2007).
 - Tugas di Pospol Sektor Baturaja Timur (tahun 2008).
 - Tugas di Sat Reskrim Polsek Baturaja Timur (tahun 2008-2009).
 - Tugas di Sat Binmas dan Sat Reskrim Polsek Pengandonan (tahun 2009-2010).
 - Timsus Resmob Polres OKU (tahun 2011-2012).
 - Tugas di Sat Reskrim Polsek Baturaja Timur (tahun 2012-2013).
 - Tugas di Sat Reskrim Polsek Sinar Peninjauan (tahun 2013-2015).
 - Tugas di Sat Sabhara Polres OKU (tahun 2015).

Halaman 11 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



- Tugas di Sat Reskrim dan Sat Binmas Polsek Lengkiti (tahun 2015-2017).
- Tugas di Sat Sabhara Polres OKU (tahun 2017-2020).
- Tugas di SPK Polres Empat Lawang (tahun 2020-2021).

3. Bahwa selama Penggugat bertugas sebagai Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyidik Pembantu.

- Penggugat telah mengikuti dan Lulus Pelatihan Fungsi Polri “Bhabinkamtibmas”.

4. Bahwa selama Penggugat bertugas sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kurang lebih dari tahun 2007 sampai tahun 2020, selama 13 (tiga belas) tahun, Penggugat selalu patuh dan taat terhadap Kode Etik Profesi Polri dan patuh pada aturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Bahwa kemudian timbullah suatu peristiwa yang sangat merubah kehidupan Penggugat, dimana terhadap Penggugat dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa Aquo, hal tersebut terjadi awal mulanya sebagai berikut ;

a. Sekitar bulan Juli 2020 saat Penggugat sedang melaksanakan tugas di Sat Sabhara Polres OKU sekitar Pukul 10.00 Wib, Penggugat didatangi oleh Staf SumdaPolres Ogan Komering Uli dan terjadi dialog yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saya diminta untuk lakukan Test Urine, lalu hasil Urine tersebut positif mengandung “*Metamphetamine*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah beberapa bulan Saya diminta kembali menghadap ke ruangan Sumda Polres Ogan Komering Ulu.
- Lalu Saya menghadap ke ruangan Sumda Polres OKU, sesampainya di ruangan Sumda Polres OKU, disana sudah ada Surat Pernyataan yang sudah dibuat oleh staf Sumda, bertuliskan nama Penggugat beserta 11 anggota lainnya.
- Surat tersebut berisikan pernyataan bersedia mengikuti Program Pembinaan Mang Pedeka Jero berdasarkan kemauan Penggugat sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Penggugat bertanya kepada staf Sumda bahwa wajib atau tidak surat ini kami tanda tangani, lalu staf Sumda menjawab ini perintah Pak Kapolres, kalo keberatan silahkan menghadap langsung ke bapak.
- Penggugat dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut.
- b. Akibat penanda tangan blanko surat tersebut, maka pada bulan Juli 2020, Penggugat diperintahkan Kapolres Ogan Komering Ulu untuk berangkat mengikuti Program “ Mang Pedeka JERO “gelombang ketiga selama 6 (enam) hari, yaitu selama 3 (tiga) hari pelajaran di gedung dengan materi tentang penyalahgunaan narkoba dan akibatnya, dan selama 2 (dua) hari pelajaran mengenai “seandainya aku menjadi...”.
- Pelajaran ke Pantai : Penggugat ke pantai melihat tempat kapal bongkar muat menjadi kuli panggul semen.

Halaman 13 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelajaran ke Gunung : Penggugat ke tempat tumpukan sampah menjadi pemulung.
 - Pelajaran ke Rumah Sakit : Penggugat pergi ke Rumah Sakit Jiwa supaya paham dampak terus menerus apabila menggunakan narkoba, maka akan menjadi gila dan jadi penghuni Rumah Sakit Jiwa.
 - Pelajaran ke Hotel : Penggugat diajak pergi ke Rumah Tahanan daerah Mata Merah dan dijelaskan kalau Pengedar Narkoba dan ditangkap maka akan dipecat dan menjadi Penghuni Lapas.
 - Pelajaran jalan jalan ke Taman : Penggugat diajak pergi ke TPU Kebun Bunga, dan dimakam tersebut sudah ditempel foto Penggugat, dijelaskan kalau over dosis dan meninggal maka itulah makam Penggugat.
 - Setelah itu Penggugat bersama rekan lainnya di TPU Kebun Bunga disumpah oleh Kapolda dan menanda tangani Surat Sumpah Janji Tidak Akan Menggunakan Narkoba.
 - Dihari penutupan pembinaan "Mang PDK JERO" Penggugat dan rekan lainnya berjalan dari pagi jam 02.00 malam sampai sholat subuh di masjid Polda, setelah itu melanjutkan jalan kaki sampai Pundi Kayu dan pembinaan ditutup dan dilanjutkan dengan l'tikaf di Masjid selama 3 (tiga) hari.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 setelah mengikuti program mang PDK Jero Penggugat di mutasi dan/atau pindah tugas di Polres Empat Lawang.

Halaman 14 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa beberapa bulan setelah Penggugat bertugas di Polres Empat Lawang, Penggugat diminta oleh Kabag Sumda Polres Empat Lawang Kopol Albusroh untuk menghadap ke ruangan Propam Polres Empat Lawang lalu Penggugat diminta untuk Test Urine.
- e. Bahwa ketika dilakukan Test Urine Penggugat hanya bersama Anggota Propam Polres Empat Lawang saja, tidak didampingi oleh Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan / Tenaga Ahli dari Polres Empat Lawang.
- f. Bahwa Hasil Test Urine Penggugat Positif mengandung "Metamphetamine".
- g. Bahwa karena dalam Test Urine Penggugat ditemukan "Metamphetamine" yang dianggap positif narkoba, maka Penggugat diperiksa oleh Provost dengan memperlihatkan Surat Sumpah Janji yang Penggugat tanda tangani saat di TPU Kebun Bunga Palembang tersebut.
- h. Dan selanjutnya dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan Penggugat mendapatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor yang memutuskan menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 21 ayat 3 huruf d, Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Halaman 15 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



i. Terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut diatas, Penggugat mengajukan Banding, dan Permohonan Banding Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, sehingga selanjutnya diterbitkanlah Objek Sengketa Aquo.

6. Bahwa pada Objek Sengketa Aquo, Penggugat dinyatakan telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 21 ayat (3) huruf d, Pasal 21 ayat (4) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

7. Bahwa Proses Penerbitan Objek Sengketa Aquo, TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN SUBSTANSINYA yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yaitu ;

7.1. Tergugat yang dalam Objek Sengketa Aquo telah menerapkan adanya Pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang yang menyatakan : “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “

SEHARUSNYA Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo yang menerapkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut, HARUS TERLEBIH DAHULU MEMENUHI PERSYARATAN Pasal 21 ayat (3) huruf d dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi ;

Pasal 21 ayat (3) huruf d

- (3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, Sumpah/janji jabatan dan atau KEPP.

Pasal 22 ayat (2)

- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui siding KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang dapat diartikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Aquo, dengan Penggugat dianggap melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, makaseharusnya terhadap Penggugat dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidak adanya tindak pidana melalui proses Peradilan Umum sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Pidana yang

Halaman 17 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika telah terbukti pidananya setelah itu baru diadakan Sidang Komisi Kode Etik, sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas.

Dan terhadap Penggugat apabila tidak terdapat Putusan Pengadilan Pidana maka terhadap Penggugat TIDAK DAPAT DILAKUKAN Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Oleh karenanya Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa Aquo dengan menerapkan adanya Pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah CACAT HUKUM, karena tidak memenuhi Prosedur dan Substansinya yaitu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas.

7.2 Demikian juga Tergugat yang didalam Objek Sengketa telah menerapkan adanya Pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 21 ayat (4) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Perkap Nomor 14 Tahun 2011



Pasal 7 ayat (1) huruf b

- (1) Setiap anggota Polri wajib ;
 - b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.

Pasal 11 huruf c

Setiap anggota Polri wajib ;

- (2) Mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.

Pasal 21 ayat (4)

- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini.

Adalah tidak benar, karena tidak terdapat bukti bahwa adanya pelanggaran Kode Etik Profesi yang telah dilakukan Penggugat tersebut diatas, didalam Sidang Kode Etik Profesi Polri yang dipersoalkan adalah hanya karena pada saat pemeriksaan urine pada Penggugat terdapat "Metamphetamine", yang diduga Penggugat pemakai Narkoba sedangkan Penggugat baru selesai mengikuti Program Kapolda yaitu "Mang PDK JERO", sebagaimana telah diuraikan diatas.

Seandainya Penggugat diduga telah memakai Narkoba, mengapa Penggugat tidak diajukan dulu ke Pengadilan, sehingga akan diketahui ada atau tidaknya kesalahan Penggugat tersebut.

Halaman 19 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Pelanggaran Profesi yang disebutkan didalam Objek Sengketa Aquo tersebut diatas adalah tidak benar, karena Penggugat didalam Penilaian Kinerja Generik Brigadir dan Penilaian Kinerja Spesifik dari bulan Januari 2020 sampai juni 2020, Penggugat mendapatkan nilai BAIK demikian juga dalam Penilaian Kinerja Spesifik dari bulan Juli 2020 sampai Desember 2020, Penggugat mendapat nilai BAIK.

8. Bahwa Penggugat merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil atas adanya perbuatan Tergugat yang telah secara langsung melakukan PTDH kepada Penggugat, karena sama halnya dengan menghancurkan semua harapan kehidupan Penggugat, APALAGI Penggugat BELUM PERNAH SEKALI PUN MENDAPATKAN HUKUMAN baik hukuman disiplin maupun hukuman melanggar kode etik profesi ataupun hukuman melakukan tindak pidana. ANDAI PUN Tergugat menganggap Penggugat bersalah tidak memenuhi Program Tergugat didalam "Mang PDK JERO" tersebut, banyak hukuman lain selain PTDH yang dapat dijatuhkan kepada Penggugat, sebagaimana disebut dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu berupa hukuman ;
- a. Teguran Tertulis.
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) Tahun.
 - c. Penundaan gaji berkala.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Mutasi yang bersifat demosi.
 - f. Pembebasan dari Jabatan.



- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara langsung menerbitkan Objek Sengketa Aquo adalah tidak sesuai dengan prosedur dan substansi nya yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan yang telah menerbitkan Objek Sengketa Aquo adalah telah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sehingga penerbitan Objek Sengketa Aquo telah cacat hukum.
10. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan yaitu ;
- Pasal 10 ayat (1)
- Huruf a
- Yang dimaksud dengan “ Asas Kepastian Hukum “ adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Huruf d
- Yang dimaksdu dengan “ Asas Kecermatan “ adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Tergugat didalam prose penerbitan Objek Sengketa Aquo telah tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, yang seharusnya Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan, sehingga Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo telah melanggar Asas Kepastian Hukum, demikian juga Tergugat didalam proses penerbitan Objek Sengketa Aquo tidak didukung oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana telah dipersyaratkan, sehingga Tergugat tidak cermat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa Aquo adalah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah diuraikan diatas, maka terbitnya Objek Sengketa Aquo CACAT PROSEDUR dan CACAT SUBSTANSI nya, Sehingga secara hukum gugatan Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karenanya sesuai dengan hukum, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk

Halaman 22 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Objek Sengketa Aquo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

VI. PETITUM

Berdasarkan dali-dalil yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini dan memeriksanya serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IWAN PUTRA, Pangkat/NRP : Brigadir/86120089.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IWAN PUTRA, Pangkat/NRP : Brigadir/86120089.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 10 Mei 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Atas gugatan IWAN PUTRA mantan Anggota Polri yang dalam petitumnya memohon sebagai berikut :

Halaman 23 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra, Pangkat Brigadir Nrp. 86120889.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra, Pangkat Brigadir Nrp. 86120889;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dengan ini TERGUGAT memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, diawali dengan pembinaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melalui program *Mang PeDeKa Jero* karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dosa dari Penggugat yang dibuat pada bulan Juli 2020, kemudian diadakan pengambilan Sumpah *Mang PeDeKa Jero* yang isinya tidak akan mengulangi dosa dalam penyalahgunaan narkotika, apabila mengulangi siap diberhentikan secara tidak hormat (PTDH), tetapi pada kenyataannya Penggugat masih menggunakan narkotika dibuktikan hasil pemeriksaan urine Penggugat Positif kemudian Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dijatuhi sanksi Kode Etik Profesi Polri, dan Penggugat juga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu di sidang di Pengadilan Negeri Batu Raja sewaktu Penggugat berdinasi di Polres OKU Polsek Buayai Rayap dengan putusan pidana nomor : 181/Pid.B/2018/PN.BTA tanggal 5 Juli 2018 dan telah inchart, sehubungan dengan pelanggaran narkotika di Polres Empat Lawang Penggugat di sidang Kode Etik Profesi Polri dengan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 2003, pasal 7 ayat (1) huruf a, b, m, 11 huruf a dan c dan Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap Nomor 14 tahun 2011 sebagaimana putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/I/2021/KKEP tanggal 7 Januari 2021.

Atas dasar putusan KKEP tersebut Penggugat mengajukan Banding dan telah diputus oleh Komisi Banding dengan amar putusan menguatkan putusan KKEP Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana putusan sidang Banding Nomor: PUT BANDING/28/II/2021/Kom Banding, tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya Tergugat menerbitkan aquo atas dasar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 25 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa Surat Pengakuan Dosa dibuat Penggugat dalam keadaan sadar menyatakan Penggugat telah menyalahgunakan Narkotika pada bulan Juni 2020 diketahui Kapolres OKU, membuktikan Penggugat sebagai anggota Polri Aktif berkewajiban menegakkan hukum memberantas peredaran gelap Narkotika ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai seorang anggota Polri Aktif melainkan Penggugat sebagai pengguna narkotika.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Urine Penggugat yang dilakukan Polres Empat Lawang, dinyatakan POSITIF MENGANDUNG Metamfetamina /Narkoba.

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak taat hukum disiplin, lebih ironis lagi Penggugat tidak taat terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Setiap Anggota Polri Wajib ; huruf m, *Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan dalam perkara a quo* Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero bulan Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Penggugat (yang bersumpah), pada angka 4 “yang bersumpah” Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya melanggar sumpah ini”.

Bahwa Penggugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pengguna narkotika dibuktikan dengan surat pengakuan dosa,

Halaman 26 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pengambilan sumpah mang pedeka jero, pada angka 4 “yang bersumpah” *Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku*, maka berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat ketentuan *imperatif* setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah mang pedeka jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang.

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor: Kep/ 185/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan Tergugat, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra, Pangkat Brigadir Nrp. 86120889 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 27 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Menanggapi dalil Penggugat angka 7.1 maka Tergugat menolak dengan tegas, Bahwa Penggugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pengguna narkoba dibuktikan dengan surat pengakuan dosa, berita acara pengambilan sumpah mang pedeka jero, pada angka 4 “yang bersumpah” *Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku*, maka berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat ketentuan *imperatif* “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah mang pedeka jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang, maka terhadap Penggugat dikenakan salah satunya adalah pelanggaran pasal 13 PP Nomor 1 tahun 2003, sedangkan pasal 22 Perkap Nomor 14 tahun 2011 dapat dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 7.2 maka Tergugat menolak dengan tegas, pelanggaran Penggugat adalah pelanggaran Kode Etik



Profesi Polri karena Penggugat telah melanggar sumpah mang pedeka jero dan Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah diantaranya melanggar pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan pasal 11 ayat 1 huruf (c) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri, berdasarkan pasal 21 ayat 1 Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri: anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP Berupa: huruf g PTDH sebagai anggota Polri dan ayat 4: sanksi administratif berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan 16 peraturan ini, dengan demikian PTDH Penggugat atas dasar pelanggaran pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan pasal 11 ayat 1 huruf (c) Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri adalah sah secara hukum.

5. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 8 maka Tergugat menolak dengan tegas karena faktanya Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali diberikan sanksi Kode Etik Profesi Polri dan Penggugat juga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu di sidangkan di Pengadilan Negeri Batu Raja sewaktu Penggugat berdinias di Polres OKU Polsek Buayai Rayap dengan putusan pidana nomor : 181/Pid.B/2018/PN.BTA tanggal 5 Juli 2018 dan telah inchart.
6. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 9 maka Tergugat menolak dengan tegas karena pelanggaran yang dipersangkakan kepada Penggugat adalah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan pelanggaran Pidana, tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa anggota Polri yang melanggar Kode Etik profesi harus di Pidana terlebih dahulu, oleh karenanya PTDH terhadap Penggugat tidak cacat hukum dan sah secara hukum.

7. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 10 maka Tergugat menolak dengan tegas, penerbitan Objek sengketa tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor: Kep/ 185/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan Tergugat, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan putra, Pangkat Brigadir Nrp. 86120889 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 30 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, Tergugat telah mentaati asas umum Pemerintahan Yang Baik, putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi Polri (*vide* Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011) yaitu prinsip :

- a. Kepatutan, yaitu standar dan/ atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan.
- b. Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP.
- c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama.
- e. Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan

Halaman 31 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



f. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Hak-hak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai dengan j, Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n Iwan Putra sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian / Institusi Polri, dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari Tergugat dan menolak seluruh Permohonan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021. Tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra, Pangkat Brigadir Nrp. 86120889 sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri.
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021. Tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra, Pangkat Brigadir Nrp. 86120889 adalah sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 28 Juni 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, diberi tanda P-1, yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI (Fotokopi sesuai aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
2. Bukti T-2 : Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh Penggugat Iwan Putra pada bulan Juni 2020 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero atas nama Iwan Putra pada tanggal 23 Juli 2020

Halaman 33 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



(Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/206/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pembinaan Personil di Lingkungan Polda Sumsel (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Sprin/1315/VII/Bin 2.4/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perintah kepada Para Pejabat Polda untuk mengikuti kegiatan pembinaan personel agar menjadi personel yang berintegritas dan bebas narkoba pada tanggal 21 Juli 2020 s.d 24 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
6. Bukti T-6 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Sprin/1314/VII/Bin 2.4/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang perintah kepada Para Pejabat Polda Sumsel sebagai panitia kegiatan pembinaan personel Polda Sumsel, agar menjadi personel yang berintegritas dan bebas Narkoba, pada tanggal 21 Juli 2020 s.d. 24 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
7. Bukti T-7 : Hasil Pemeriksaan urine atas nama Brigpol Iwan Putra, tanggal 26 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Urkes a.n. Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang (Fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Kabidkum a.n. Kepala Kepolisian Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan kepada Kapolres Empat Lawang Nomor R/2335/XII/Huk.11.1/2020/Bidkum tanggal 16 Desember 2020, Klasifikasi : Rahasia, Lampiran : satu berkas, Perihal : Saran dan Pendapat Hukum perkara a.n. Brigadir Iwan Putra Nrp. 86120889 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/01/I/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang Nomor Sprin/04/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang perintah pelaksana sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri anggota Polres Empat Lawang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri a.n. Brigadir Iwan Putra Nrp 86120889 Jabatan Brig SPKT Kesatuan Polres Empat Lawang (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polres Empat Lawang, tanggal 23 Desember 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T-12 : Keputusan Dewan Pertimbangan Karier Nomor: KEP/08/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Putusan Rapat Dewan Pertimbangan Karier Kepolisian Resor Empat Lawang atas nama Iwan

Halaman 35 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra (Fotokopi sesuai aslinya);

13. Bukti T-13 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor SKN/01/I/2021/SIPROPAM tanggal 7 Januari 2021 atas nama Iwan Putra dan lampiran berupa Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/01/I/2021/SIPROPAM tanggal 7 Januari 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti T-14 : Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik dari Pendamping Terduga Pelanggar Nomor: 01/I/2021/Huk.11.1/Subbagkum tanggal 5 Januari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Empat Lawang Nomor PUT KKEP/01/I/2021/KKEP tanggal 7 Januari 2021 atas nama Iwan Putra (Fotokopi sesuai aslinya);
16. Bukti T-16 : Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP atas nama Iwan Putra Jabatan Brig SPKT Polres Empat Lawang (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Berita acara pernyataan banding tanggal 7 Januari 2021 atas nama Iwan Putra (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Iwan Putra selaku Pemohon Banding kepada Kapolda Sumsel (selaku Pejabat Pembentukan Komisi Banding) melalui Sekretariat KKEP, perihal permohonan banding (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Pengambilan Urine atas nama Iwan Putra tanggal 26 November 2020 (Fotokopi sesuai

Halaman 36 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya);

20. Bukti T-20 : Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar Brigadir Iwan Putra NRP. 86120889 pada bulan Januari 2021(Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Petikan Putusan Nomor: 181/Pid.B/2018/PN.BTA tanggal 5 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Rekomendasi untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat atas nama Iwan Putra tanggal 12 Januari 2021(Fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti T-23 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/28/II/2021/Kom Banding tanggal 10 Pebruari 2021, dengan Terduga Pelanggar Iwan Putra (Fotokopi sesuai aslinya);
24. Bukti T-24 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/146/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Iwan Putra(Fotokopi sesuai aslinya);
25. Bukti T-25 : Berkas pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/13/XII/2020/Sipropam, Terduga Pelanggar a.n. Iwan Putra tanggal 11 Desember 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
26. Bukti T-26 : Surat Kabidpropam a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor



R/1801/HUK.12.12/2020/Bidpropam, perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan sidang KKEP tingkat banding, disampaikan pada bulan Februari 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);

27. Bukti T-27 : Laporan Program Pembinaan Personil Polri yang Berintegritas dan Bebas Narkoba "Mang PeDeKa Jero" pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai aslinya);

Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Tergugat juga tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 2 Agustus 2021 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra, Pangkat/NRP : Brigadir/86120089 (*vide* bukti P.1 = bukti T.1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan

Halaman 39 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit individual yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Iwan Putra (*in casu* Penggugat) dan final karena dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan dalam perkara ini

Halaman 40 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketa merupakan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) tentang pemberhentian hormat yang didasarkan pada komisi etik sehingga tidak

Halaman 41 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diajukan upaya administratif, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya baik secara absolut maupun relatif, dan berdasarkan hal tersebut syarat formal gugatan tentang kewenangan mengadili telah terpenuhi;

- Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian III. Mengenai Kepentingan dan *Legal Standing* Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak lagi mendapat penghasilan berupa gaji terakhir sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tunjangan sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara Penggugat adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepentingan mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 42 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



dihubungkan dengan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

- **Tenggang Waktu**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, dalam gugatan khususnya bagian IV. Mengenai Tenggang Waktu, Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa sejak 22 Maret 2021 di atas, kemudian dihubungkan dengan gugatan yang diajukan atau didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2021, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal gugatan telah dipertimbangkan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena pada pokoknya menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan:

- a. Pasal 21 ayat (3) huruf d dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/206/VI/2020 tentang Pembinaan Personel di Lingkungan Polda Sumsel yang pada pokoknya memuat bahwa Tergugat akan melakukan pembinaan terhadap setiap Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi, dan penyalahgunaan Narkotika serta tindak pidana lainnya melalui program "Mang PeDeKa Jero" (*vide* bukti T.4);
2. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Pengakuan Dosa pada Juni 2020 atas nama Iwan Putra, bukti T.5 berupa Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Sprin/1315/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan bukti T.27 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel yang Berintegritas dan Bebas Narkoba "Mang PeDeKa Jero" T.A. 2020 POLDA Sumatera Selatan, Penggugat menjadi salah satu peserta pembinaan yang masuk Gelombang II, hal mana setelah selesai mengikuti pembinaan berdasarkan bukti T.3 Penggugat menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang PeDeKa Jero tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak

Halaman 44 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



akan lagi melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis apapun;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.7 berupa Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 26 November 2020 dan bukti T.19 berupa Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 26 November 2020, dinyatakan bahwa urine Penggugat positif mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine, dan akhirnya terbit Laporan Polisi Nomor LP/A.52/XI/2020/SIPROPAM tanggal 26 November 2020 (tercantum dalam bukti T.12, T.13, T.15, T.16 dan T.23);
4. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T.8, Kabidkum a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: R/2335/XII/Huk.11.1/2020/Bidkum tertanggal 16 Desember 2020 menyampaikan saran dan pendapat hukum perkara a.n. Brigadir Iwan Putra NRP. 86120889 pada pokoknya dapat dilaksanakan sidang KKEP, selanjutnya dilaksanakan Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polres Empat Lawang yang menghasilkan Putusan yang tertuang dalam Keputusan Nomor : Kep/08/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang selaku Anjum dari Penggugat untuk menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena berdasarkan penilaian sudah tidak layak lagi untuk menjadi Anggota Polri (*vide* bukti T.11 dan T.12);
5. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2020 tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dalam persidangan Kode Etik (*vide* bukti T.9 dan T.10);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2021 dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat, dengan Persangkaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKN/01/I/2021/SIPROPAM dan Tuntutan Nomor: TUT/01/I/2021 masing-masing tertanggal 07 Januari 2021 serta Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : 01/I/2021/Huk.11.1/Subbagkum tertanggal 05 Januari 2021 (*vide* bukti T.13, T.14 dan T.16), yang menjatuhkan Putusan Nomor: PUT.KEPP/01/I/2021/KKEP tertanggal 07 Januari 2021 dengan amar menyatakan Penggugat selaku Terduga Pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan m, Pasal 11 huruf a dan c serta Pasal 21 ayat (3) huruf d, Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjatuhkan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*vide* bukti T.15);

7. Bahwa selanjutnya atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat menyatakan Banding berdasarkan Berita Acara, Permohonan Banding dan Memori Banding (*vide* bukti T.17, T.18 dan T.19);
8. Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang juga memberikan rekomendasi bahwa Penggugat tidak layak lagi menjadi Anggota Polri dan menyatakan setuju Penggugat di PTDH dengan menerbitkan Rekomendasi Untuk Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) tertanggal 12 Januari 2021 atas nama Penggugat (*vide* bukti T.22);
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2021 telah dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menjatuhkan Putusan Nomor : PUT BANDING/28/II/2021/Kom Banding dengan amar yang menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Polres Empat Lawang Nomor: PUT KKEP/01/I/2021/KKEP tanggal 07 Januari 2021 (*vide* bukti T.23);
10. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/146/II/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (*vide*

Halaman 46 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.24) dan akhirnya atas dasar surat-surat seperti tersebut di atas Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra Brigpol NRP. 86120889 (*vide* bukti P.1 dan bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
Pasal 30

Halaman 47 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

(2) ...

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan Kapolri) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 38 huruf b. Tingkat Polda, angka 2:

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum

Halaman 48 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;

4. Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri:

Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri di lingkungan kesatuannya masing-masing;

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Anggota Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah:

1. Perwira, meliputi:

Halaman 49 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol);
 - b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol);
 - c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
 - d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
 - e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
 - g. Komisaris Polisi (Kopol);
 - h. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
 - i. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
 - j. Inspektur Polisi Dua (Ipda);
2. Bintara, meliputi:
- a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
 - b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
 - c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
 - d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir);
 - e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
 - f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);
3. Tamtama, meliputi:
- a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
 - b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
 - c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);
 - d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
 - e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
 - f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terakhir berpangkat Brigadir dan bertugas pada kesatuan Kepolisian Resor Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dihubungkan

Halaman 50 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



dengan fakta hukum Penggugat terakhir berpangkat Brigadir yang dalam hal ini berada di bawah Aiptu, dan terakhir bertugas di kesatuan Kepolisian Resor Lubuklinggau yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk menentukan prosedur penerbitan objek sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri terhadap Penggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

Pasal 11:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Pasal 11 huruf c menyebutkan setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Pasal 20

(1) Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;

(2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP;

Pasal 21

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: huruf g. PTDH sebagai Anggota Polri;

(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;

(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

3. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 52 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Pasal 63 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof;
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;

Pasal 64 ayat (2), menyebutkan:

- (2) Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding;

Pasal 65 ayat (3) menyebutkan:

- (3) Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;

Pasal 68 ayat (2) menyebutkan:

- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman

Halaman 53 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat
KKEP fungsi Wabprof;

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 26 November 2020 dan bukti T.19 berupa Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 26 November 2020, dinyatakan bahwa urine Penggugat positif mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine, dan akhirnya terbit Laporan Polisi Nomor LP/A.52/XI/2020/SIPROPAM tanggal 26 November 2020 (tercantum dalam bukti T.12, T.13, T.15, T.16 dan T.23);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.8, Kabidkum a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: R/2335/XII/Huk.11.1/2020/Bidkum tertanggal 16 Desember 2020 menyampaikan saran dan pendapat hukum perkara a.n. Brigadir Iwan Putra NRP. 86120889 pada pokoknya dapat dilaksanakan sidang KKEP, selanjutnya dilaksanakan Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polres Empat Lawang yang menghasilkan Putusan yang tertuang dalam Keputusan Nomor : Kep/08/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang selaku Anjum dari Penggugat untuk menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena berdasarkan penilaian sudah tidak layak lagi untuk menjadi Anggota Polri (*vide* bukti T.11 dan T.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2020 tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dalam persidangan Kode Etik (*vide* bukti T.9 dan T.10), selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2021

Halaman 54 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat, dengan Persangkaan Nomor : SKN/01/II/2021/SIPROPAM dan Tuntutan Nomor: TUT/01/II/2021 masing-masing tertanggal 07 Januari 2021 serta Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : 01/II/2021/Huk.11.1/ Subbagkum tertanggal 05 Januari 2021 (*vide* bukti T.13, T.14 dan T.16), yang menjatuhkan Putusan Nomor: PUT.KEPP/01/II/2021/KKEP tertanggal 07 Januari 2021 dengan amar menyatakan Penggugat selaku Terduga Pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan m, Pasal 11 huruf a dan c serta Pasal 21 ayat (3) huruf d, Pasal 21 ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjatuhkan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*vide* bukti T.15);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Penggugat menyatakan Banding berdasarkan Berita Acara, Permohonan Banding dan Memori Banding (*vide* bukti T.17, T.18 dan T.19), sementara itu Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang memberikan rekomendasi bahwa Penggugat tidak layak lagi menjadi Anggota Polri dan menyatakan setuju Penggugat di PTDH dengan menerbitkan Rekomendasi Untuk Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) tertanggal 12 Januari 2021 atas nama Penggugat (*vide* bukti T.22);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 telah dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menjatuhkan Putusan Nomor: PUT BANDING/28/II/2021/Kom Banding dengan amar yang menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Polres Empat Lawang Nomor: PUT KKEP/01/II/2021/KKEP tanggal 07 Januari 2021 (*vide* bukti T.23), selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/146/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (*vide* bukti T.24) dan akhirnya atas

Halaman 55 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar surat-surat seperti tersebut di atas Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/185/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iwan Putra Brigpol NRP. 86120889 (*vide* bukti P.1 dan bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah mengenai telah tepat atau tidaknya muatan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa berupa Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa alasan penjatuhannya adalah karena Penggugat melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan m, Pasal 11 huruf a dan c serta Pasal 21 ayat (3) huruf d, Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Halaman 56 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan m, menyebutkan setiap Anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, lalu wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 11 huruf a dan c menyebutkan setiap Anggota Polri wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 21 ayat (3) huruf d dan ayat (4) disebutkan bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP serta kepada Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Pengakuan Dosa pada Juni 2020 atas nama Iwan Putra, bukti T.5 berupa Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Sprin/1315/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan bukti T.27 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel yang Berintegritas dan Bebas Narkoba "Mang PeDeKa Jero" T.A. 2020 POLDA Sumatera Selatan, Penggugat menjadi salah satu peserta pembinaan yang masuk Gelombang II, hal mana setelah selesai mengikuti pembinaan berdasarkan bukti T.3 Penggugat menandatangani Berita

Halaman 57 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengambilan Sumpah Mang PeDeKa Jero tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan lagi melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.7 berupa Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 26 November 2020 dan bukti T.19 berupa Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 26 November 2020, dinyatakan bahwa urine Penggugat positif mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine, dan akhirnya terbit Laporan Polisi Nomor LP/A.52/XI/2020/SIPROPAM tanggal 26 November 2020 (tercantum dalam bukti T.12, T.13, T.15, T.16 dan T.23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat sebagai Anggota Polri dengan Pangkat Brigadir, salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba/narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes urine terbukti sebagai penyalahguna narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine, sehingga Pengadilan menilai hal tersebut telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan Polri yang dibebankan kepada setiap Anggotanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan, Penggugat juga mendalilkan seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat, Tergugat terlebih dahulu membuktikan tindak pidananya dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan terhadap dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, pada pokoknya menyaratkan adanya putusan

Halaman 58 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan f;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

Pasal 11 : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain”;

Pasal 12 ayat (1) :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;

hal mana Pasal 12 tersebut terletak pada Bagian Pertama Sub Bab “Melakukan Tindak Pidana”, yang membagi perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana menjadi 3 (tiga) perbuatan yang kemudian di terapkan juga dalam

Halaman 59 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang termuat dalam pasal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana;

Pasal 13 ayat (1) :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Hal mana Pasal 13 terletak pada Bagian Kedua Sub Bab “Melakukan Pelanggaran”, yang kemudian diterapkan pula dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf d, sehingga dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perbuatan yang dimuat dalam pasal tersebut tergolong dalam kategori pelanggaran yang diartikan pelanggaran terhadap Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sebelum diputuskan melalui sidang KKEP, ditujukan untuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, sedangkan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 21 ayat (3) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 60 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri tidak memerlukan putusan pidana terlebih dahulu untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati seluruh tahapan atau prosedur, serta objek sengketa yang mencantumkan alasan penjatuhan sanksi pada pokoknya adalah karena Penggugat telah melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP, maka Pengadilan berkesimpulan untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari Dinas Polri tidak perlu didahului dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu dalil Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 61 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 264.000, - (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rina Zaleha, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

TTD

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

TTD

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rina Zaleha, S.H.

Halaman 62 Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	264.000,-